



Kedudukan Anak Tiri Dalam Pembagian Harta Warisan di Desa Kualalumpur Kec Paguyaman

Sri Susanti Auna

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: susantiauna4@gmail.com

Mutia Ch. Thalib

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: mutia.thalib@ung.ac.id

Dolot Alhasni Bakung

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: dolot.bakung@ung.ac.id

Abstract. *This research aims to find out the legal rules regarding the parentage of stepchildren in the distribution of inheritance according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law and to find out the legal consequences of having stepchildren inherit from their stepparents in Kualalumpur Village, Kec. Paguyaman. This research uses the Normative/Empirical Juridical type of research. The results of this research found that the position of stepchildren in inheritance distribution according to the Civil Code and KHI is that stepchildren are not classified as heirs of their stepparents, stepchildren can only inherit from their biological parents even if they were brought to their biological parents' most recent marriage. Under Islamic law, stepchildren can inherit their stepparents' inheritance by means of a will. The Impact of Position Law on Stepchildren Inheriting From Their Stepparents in Kuala Lumpur Village, District. Paguyaman is: Stepchildren do not inherit from their stepparents, stepchildren become an obstacle which results in a reduction in their stepparent's share, stepchildren can only be given a compulsory will.*

Keywords: *Inheritance, Stepchildren, Will*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui aturan hukum tentang kedudukan anak tiri dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdana dan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui akibat hukum adanya anak tiri dalam mewaris dari orangtua tirinya di Desa Kualalumpur, Kec. Paguyaman. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Yuridis Normatif/Empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kedudukan anak tiri dalam pembagian warisan menurut Kuhperdata dan KHI yaitu anak tiri tidak tergolong sebagai ahli waris dari orangtua tirinya, anak tiri hanya bisa mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sekalipun dia dibawa ke pernikahan terbaru orangtua kandungnya. Di dalam hukum islam anak tiri bisa mendapatkan warisan orangtua tirinya dengan cara wasiat. Akibat Hukum Kedudukan Terhadap Anak Tiri Dalam Mewaris Dari Orangtua Tirinya Di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman yaitu: Anak tiri tidak mewaris dari orangtua tirinya, anak tiri menjadi penghalang yang berakibat berkurangnya bagian orangtua tirinya, anak tiri hanya bisa diberikan wasiat wajibah.

Kata Kunci: Warisan, Anak Tiri, Wasiat

PENDAHULUAN

Dalam hukum waris keperdataan yang dimana maksud dari hukum waris ini adalah pembagian warisan yang dinilai bukan dari segi jenis kelamin serta umur penerima warisan namun dilihat dari pemerataan pihak-pihak yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut atau hukum kewarisan barat (BW) pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si mati berdasarkan pada keinginan yang bersangkutan itu sendiri.

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Anak tiri pada dasarnya adalah anak yang dibawa oleh orangtua kandungnya dari pernikahan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan pernikahan baru yang sah oleh orangtuanya, dimana anak bawaan suami/istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru bagi orangtua tirinya. Anak tiri dalam hukum waris Islam tidak dikategori yang tergolong sebagai keluarga sedarah karena tidak terdapat sebab mewarisi (asbabul mirats). Pernyataan diatas dapat di dasarkan pada Pasal 171 (3) yaitu “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”. Kepada anak tiri m dapat warisan dari orangtua tirinya dalam hukum waris Islam yaitu dengan diberikan wasiat, terdapat pada Pasal 195 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan

Berikut ini contoh kasus tentang persoalan Penetapan Pengadilan dan yang ada di Desa Kuala lumpur Kec Paguyaman Kab. Boalemo.

Dalam kasus yang ditemui pada penetapan pengadilan dan kenyataan yang ditemukan di Desa Kualalumpur adalah:

Kasus posisi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang. Almarhum K selaku pewaris memang tidak meninggalkan ahli waris anak kandung, ia hanya meninggalkan istri dan 3 (tiga) saudara laki-laki kandung saja, maka dalam hal ini tidak ada ahli waris lainnya selain sang istri dan ketiga saudara laki-laki kandungnya. Sedangkan terhadap anak-anak tiri Almarhum K, yaitu NI (Tergugat II) dan SA (Tergugat III) tidak ada hak waris bagi keduanya karena secara yuridis memang tidak memiliki hubungan apapun dengan Almarhum K.

Kasus posisi yang terjadi di Desa Kualalumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo terjadi pernikahan antara duda dan janda yang dimana masing-masing membawa anak bawaan. Suami yang memiliki 4 (empat) orang anak dan istri memiliki 1 (satu) orang anak, kemudian dari

pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak. Beberapa tahun kemudian, suaminya meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi oleh anak-anaknya. Dimana yang mendapatkan warisan tersebut adalah 4 (empat) orang anak bawaan suami dan 4 (empat) orang anak hasil dari pernikahannya dengan istrinya. Tetapi, 1 (satu) anak bawaan istri (anak tiri) tidak mendapatkan pembagian harta warisan tersebut. Karena dari beberapa persoalan diatas, penulis ingin adanya kejelasan dan keadilan dari masalah warisan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam bentuk penelitian mengenai bagaimana “Kedudukan Anak Tiri Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Kualalumpur Kec Paguyaman”.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan di susun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empris diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi data empirik. Bukan penelitian empirik, karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Pada dasarnya, dalam penelitian hukum berada pada ruang lingkup jenis penelitian normatif-empiris ini terutama yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya norma tersebut di masyarakat.

PEMBAHASAN

Praktek Pembagian Warisan Anak Tiri Di Desa Kuala Lumpur

Dari hasil observasi yang penulis lakukan kepada keluarga yang menjadi anak tiri, bahwasanya dalam pelaksanaan pebagian warisannya dilakukan secara musyawarah bersama seluruh saudara-saudarannya, anak tiri, saksi (om dari ahli waris dan kepala dusun) diwaktu itu.

Awalnya pewaris meninggalkan harta warisan berupa sawah dan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 2 hektar. Harta warisan tersebut dibagi setelah menguburkan mayit hingga mendo’akan si mayit sampai setahun.

Setelah segala urusan mendo’a selesai, barulah harta warisan tersebut dibagi. Ketika pembagiannya seluruh anak baik anak kandung dan anak tiri bermusyawarah dalam pembagian

warisan tersebut. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah dimusyawarah dengan seluruh saudara-saudaranya sepakat tidak memberikan dan menjadikan anak tiri untuk tidak mendapatkan warisan.

Harta warisan yang ditinggalkan pewaris adalah dalam bentuk tanah seluas 2 ha. Harta peninggalan tersebut diperoleh dengan cara membeli Alm.ayah tiri dan alm ibu kandung, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama. Pembagian dibagi rata kepada seluruh saudara-saudaranya, tanpa membedakan anak kandung laki-laki maupun anak kandung perempuan malah menyamaratakan bagiannya antara anak laki-laki dan perempuan. Tetapi kepada anak tiri tidak mendapatkan warisan dengan alasan bukan saudara kandung mereka. (wawancara ibu W/anak tiri, 26 februari 2024)

Kedudukan Anak Tiri Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan Anak Tiri Dalam KUHPerdara

Pasal 830 “pewarisan akan terjadi jika ada kematian”. Dapat disimpulkan bahwa warisan terjadinya karena adanya kematian seseorang. Karena dengan adanya kematian pewaris, warisan tersebut baru dapat dibagi

Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan menurut Pasal 832 KUHPerdara “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah maupun menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.”

Hukum Perdata membedakan 4 (empat golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan I, ahli waris yang juga termasuk anak-anak keturunannya, suami atau istri, anak yang diakui sah, anak angkat yang diangkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah.
2. Golongan II, ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan garis lurus keatas serta saudara laki-laki dan perempuan.
3. Golongan III, ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus keatas.
4. Golongan IV, ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan III dan golongan IV.

Penjelasan di atas yaitu golongan ahli waris lain mendapatkan warisan jika golongan I tidak ada, maka golongan II yang mewarisi. Pada KUHPerdara dalam sistem pembagiannya tidak membedakan bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan.

Dalil di atas dapat disimpulkan bahwa anak tiri tidak termasuk dalam golongan ahli waris dari orangtua tirinya karena bukan termasuk yang berhak menjadi ahli waris. Anak tiri hanya bisa dapat warisan dari orangtua kandunya ini ditinjau dari Pasal 852 yang menyatakan bahwa, “anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Kedudukan Anak Tiri Dalam Kompilasi Hukum Islam

KHI tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri baik dalam hukum perkawinan maupun dalam hukum kewarisan. KHI tidak memberikan definisi terhadap anak tiri. Anak tiri atau anak yang didapatkan dari pasangan dan dari pernikahan terdahulunya, tidaklah disebutkan menjadi bagian dari ahli waris berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. Hal ini terjadi dikarenakan anak tiri tidak memiliki hubungan atau sebab yang membuatnya dapat mewarisi harta orangtua tirinya. Sebab mendapatkan warisan atau yang disebut dengan *asbabul mirats* hanya terdiri dari tiga hal saja, yaitu: hubungan perkawinan, adanya hubungan darah, memerdekakan si mayyit

Dengan melihat ketiga sebab waris di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa anak tiri tidak berhak atau tidak dapat mewarisi harta orangtua tirinya tersebut, ia hanya bisa mendapatkan waris dari orangtua yang sedarah dengannya baik ibu maupun ayah, adapun anak tiri tidak berhak mendapatkan waris dari orangtua tirinya adalah berdasarkan Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Muhammad 'Ali Ash Shabuniy bahwa, walaupun beliau berpendapat dalam kasus *Gharaqiy*, bahwa anak tiri tidak mendapat bagian apa-apa dari harta warisan Ibu atau Bapak tiri-nya, namun pada bagian lain beliau mengemukakan bahwa anak tiri juga bisa menjadi *Hijab Nuqshan* (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris) terhadap ibu atau

ayah tiri-nya, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisaa` ayat 12, dengan penjelasan bahwa suami mendapat bagian 1/4 apabila istri mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari suami tersebut, maupun dari lainnya (suami terdahulu). Istri mendapat bagian 1/4 apabila suami tidak mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari istri tersebut maupun dari istri yang lainnya.

Dilihat dari kasus penetapan pengadilan, bahwa sesama ayah/ibu tiri tidak ada hubungan saling mewarisi. Akan tetapi untuk anak tiri bisa dapat warisan ayah/ibu tirinya yaitu dengan cara wasiat.

Kepada anak tiri boleh hukumnya untuk diberi wasiat orangtua tirinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V Tentang Wasiat Pasal 194 ayat (1) “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”.

Atas dalil pasal diatas, anak tiri dapat warisan oleh orangtua tirinya melalui wasiat dengan persyaratan bahwa yang diwasiatkan kepada anak tiri tidak lebih besar dari sepertiga ini dijelaskan dalam Pasal 195 ayat (2) KHI yaitu “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”. Jika lebih dari sepertiga maka pelaksanaannya harus ada persetujuan ahli waris.

Wasiat ini dilakukan ketika orangtua tiri masih hidup dan memberikan kepada anak tirinya. Jika orangtua tiri tidak sempat membuat wasiat bagi anak tiri maka anak tiri tidak mendapatkan warisan dari orangtua tirinya. Wasiat lain bagi anak tiri yang bisa anak tiri dapat warisan yaitu dengan cara wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah perintah yang wajib dilaksanakan dimana tidak bergantung pada keinginan atau kehendak si pewaris. Pelaksanaan wasiat ini harus tetap dilaksanakan, terlepas dari apakah wasiat itu lisan maupun tertulis, dikehendaki atau tidak oleh orang yang pewaris. Oleh karena itu, pelaksanaan wasiat ini tidak diperlukan bukti bahwa wasiat tersebut disampaikan secara lisan, ditulis, atau dikehendaki, namun pelaksanaannya didasarkan pada dasar hukum yang mewajibkan bahwa wasiat tersebut harus dijalankan. Di Mesir tentang wasiat wajibah diatur dalam No. 71 Th 1365 H dan Th 1946 M dapat disimpulkan: Pertama, Wasiat wajibah yang dimaksud adalah kepada orang yang bukan ahli waris tetapi kepada mereka yang karena tidak tergolong ahli waris. Kedua, Batas maksimal wasiat wajibah adalah sepertiga dari harta peninggalan, apabila pewaris sebelumnya telah mewasiatkan kepada

mereka harta yang kurang sepertiga bagian, maka secara yuridis harus di cukupkan sepertiga harta dan apabila wasiat tersebut melebihi dari batas maksimal sepertiga harta. Jika wasiat diberikan lebih dari sepertiga maka harus ada persetujuan dari ahli waris.

Wasiat hanya bisa 1/3 saja, ini diperkuat oleh Prof Eman Suparman dalam bukunya yang menerangkan bahwa apabila terdapat wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka harus diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

1. Harta yang diwasiatkan tersebut dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan; atau
2. Seluruh ahli waris diminta ketersediannya untuk mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Apabila para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian hibah wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa wasiat yang diberikan kepada yang bukan ahli waris hanya dilaksanakan samapai sepertiga saja dari seluruh harta pewaris, apabila wasiat lebih dari itu maka harus ada persetujuan dari ahli waris.

Dari paparan dapat diambil kesimpulan bahwa seorang anak tiri dengan orang tua tiri tidak ada hubungan kewarisan, akan tetapi sebagai pengukuhan dari Lembaga pengangkatan anak, pada prakteknya Kompilasi Hukum Islam mewajibkan agar orang tua tiri memberi wasiat wajibah walaupun orang tua tiri tidak mewasiatkan kepada anak tiri tersebut.

Pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri ini adalah dengan jalur Qiyas. Qiyas adalah suatu cara dalam hukum Islam yang menggabungkan dan menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, penggunaan *Ijma* (kesepakatan para ulama) dan qiyas dimaknai sebagai sarana darurat untuk mengatasi keadaan ketika terdapat hal-hal yang belum diatur sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka kiranya dapatlah dimungkinkan masalah anak tiri ini dapat diqiyaskan kedudukan dan hak-haknya dengan anak angkat sehingga kepadanya dapat pula diberikan bagian dari harta warisan ibu dan bapak tirinya melalui modifikasi dari konstruksi hukum wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan bapak ibu tirinya. Yang artinya mereka menjadi tanggungjawab dari kedua orang tuanya. Kepada anak tiri yang bukan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan sepertiga harta dari warisan Ibu atau Bapak tirinya. Allah SWT juga telah

menganjurkan tindakan pengentasan seperti ini, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Q.S. Al Ahzaab ayat 6 :

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu orang mukmin. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak (untuk mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudara kamu (sekali pun hak waris tidak berlaku terhadap orang yang bukan hubungan darah, namun dianjurkan sekedar pemberian, antara lain melalui wasiat yang tidak lebih dari sepertiga). Demikian itu adalah tertulis di dalam Kitab Allah”

Dalam perkembangannya, terdapat contoh kasus yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, sebagaimana disarikan dalam putusan MA nomor 554/K/ AG/2011 merupakan kasasi dari PA Maluku utara nomor 1/Pdt.G/2011/PT. Mu. Dasr hakim memutuskan bahwa anak anak tiri dapat warisan didasarkan bahwa anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris mendapatkan bagian harta waris dari ayah angkatnya, tidak masuk akal anak tiri yang ibunya menikah dengan ayah tirinya tidak mendapatkan bagian apapun.

Akibat Hukum Kedudukan terhadap Anak Tiri Dalam Mewaris Dari Orangtua Tirinya Di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman

Akibat hukum kedudukan anak tiri dalam mewari dari orangtua tirinya di Desa Kuala Lumpur sebagai berikut:

a. Anak tiri tidak mewaris dari orangtua tirinya

Anak tiri tidak secara langsung termasuk golongan ahli waris menurut Pasal 852 KUHPerduta dan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam. Anak tiri atau anak bawaan tidak secara langsung terhubung dengan orang tua tirinya.

Kasus di Desa Kualalumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo Terkait dengan penjelasan diatas karena harta warisan yang terjadi pada kasus diatas adalah warisan yang berasal dari harta bersama maka harta bersama tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 96 ayat 1 KHI “ apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, dan Pasal 97 KHI “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian”. Dalam pernikahan jika tidak adanya perjanjian pisah harta maka harta tersebut tergolong harta

bersama. harta bersama dibagi dua terlebih dahulu sehingga setengah bagian milik suami dan setengah bagian buat istri. Setengah bagian suami diberikan kepada ahli warisnya dan setengah dibagikan diberikan kepada istrinya. Maka kasus yang berada di Desa Kualalumpur yang hanya berhak atas warisan dari suaminya ialah istri, anak kandung dari suami, baik anak dari istri pertama maupun anak dari istri kedua.

Anak bawaan suami masih mendapatkan warisan dari ayahnya karena Dalil dikuatkan dengan pasal 852 bahwa “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.” Dalam hukum islam juga dikuatkan dengan dalil QS. An-Nisaa` ayat 12 menyatakan bahwa: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...” sedangkan anak tiri dari bawaan istrinya tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah tirinya karena tidak memiliki hubungan darah. Anak tiri hanya dapat warisan dari ibunya. Dimana 4 orang anak dari pernikahan pertama dan 4 orang anak dari pernikahan terbarunya, Dengan masing-masing bagian menurut Pasal 176 KHI “ anak perempuan bila hanya seorang mendapat separu bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

b. Anak tiri menjadi penghalang yang berakibat berkurangnya bagian orangtua tirinya

KUHPerduta Pasal 852 (a) yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal ini mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau si suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak yang sah dan meninggal, dengan pengertian jika perkawinan suami istri itu adalah kedua kalinya atau selanjutnya dari perkawinan terdahulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau si suami yang baru tidak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar

daripada bagian warisan yang kecil yang akan di terima oleh salah seorang anak tadi, atau dalam hal bilamana anak-anak itu telah meninggal lebih dahulu dan sekalian keturunan pengganti, sedangkan dalam bagaimanapun juga, tidak boleh si istri atau suami itu lebih dari seperempat peninggalan si peninggal”

Penjelasan Pasal diatas menjelaskan bahwa suami/istri ditinggal mati maka status suami/istri dalam warisan sama dengan anak kandung, sedangkan jika pernikahan ini yang kedua atau selanjutnya, maka suami/istri bagian mereka tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan suami.

Menurut pendapat Muhammad ‘Ali Ash Shabuni bahwa, anak tiri menjadi penghalang berkurangnya bagian warisan orangtua tirinya (Hiqab Nuqshan) berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisaa` ayat 12 menyatakan bahwa: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”. Anak bawaan yang menjadi anak tiri dalam pernikahan terbaru orangtua kandungnya tidak menghilangkan ha waris dari orangtua kandungnya, dalam hukum islam anak tiri menjadi penghalang yang berakibat berkurangnya bagian warisan orangtua tirinya. Dalam hal ini anak bawaan suami yang dibawa ke pernikahan kedua yang ada di Desa Kuala Lumpur menjadi penghalang berkurangnya bagian warisan ibu tirinya.

c. Anak tiri hanya bisa diberikan wasiat wajibah

Di KUHPerdara tidak mengatur wajiati wajibah, sedangkan Kompilasi Hukum Islam Mengatur untuk anak tiri yang di Desa Kuala Lumpur, dapat diberikan warisan oleh orangtua tirinya dengan diberikan wasiat wajibah, karena anak tiri yang berada pada kasus yang ada di Desa Kualalumpur adalah anak yang hidup dari kecil dengan ayah tirinya dan ibu kandungnya. Dimana atas pengukuhan dari Lembaga pengangkatan anak, pada prakteknya Kompilasi Hukum Islam mewajibkan agar orang tua tiri memberi wasiat wajibah walaupun orang tua tiri tidak mewasiatkan kepada anak tiri tersebut.

Pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri merupakan sebuah tindakan yang penting dan bermakna terutama mengingat hubungan kekerabatan yang terjalin antara anak tiri dan

orang tua tirinya. Meskipun secara hukum anak tiri tidak memiliki hak waris secara langsung dengan orang tua. Ini menunjukkan pengakuan dan penghargaan terhadap ikatan emosional dan moral yang telah terbentuk selama hubungan tersebut. Dengan memberikan wasiat wajibah, orang tua tiri dapat memastikan bahwa anak tiri menerima bagian yang adil dari harta peninggalan, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab dalam keluarga yang bersifat kebersamaan.

Pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri ditetapkan sebesar 1/3 dari harta warisan dimana kedudukannya dikiasikan sama dengan anak angkat. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak tiri yang memiliki hak mewaris menurut hukum Islam. Dengan wasiat wajibah anak tiri ini menerima bagian harta peninggalan orang tua tiri, mengakui peran dan hubungan yang terjalin selama masa hidup. Langkah ini juga memperkuat rasa tanggung jawab dan kebersamaan keluarga serta memastikan bahwa semua anggota keluarga termasuk anak tiri mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dalam keluarga.

Analisa tentang persamaan dan perbedaan anak angkat dengan anak tiri dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai berikut;

- a) Anak angkat dan anak tiri sama-sama berasal dari nasab orang lain, akan tetapi anak angkat ada juga yang dari hubungan darah dari keluarga, sama seperti anak tiri yang mempunyai hubungan darah dari salah seorang orang tua mereka
- b) Anak angkat dan anak tiri sama-sama tidak termasuk ahli waris dalam keluarga kedua orang tua mereka
- c) Anak angkat menjadi bagian keluarga orang tua angkat setelah penetapan putusan hakim sedangkan anak tiri menjadi bagian dari keluarga orang tua tiri setelah terjadinya perkawinan dengan orang tuanya dengan syarat ba'da dukhul
- d) Anak angkat bukan mahram bagi orang tua angkat dan anggota keluarga orang tua angkat sedangkan anak tiri menjadi mahram bagi orang tua tiri.
- e) Anak angkat beralih tanggungan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, sedangkan anak tiri bila yatim beralih tanggungan dari wali kepada ayah tiri.

Terhadap kasus anak tiri dapat diqiyaskan (disamakan) dengan anak angkat dari sudut pandang illat-nya dan furu'nya. Karena pada ashal hukum kedua-duanya adalah sama-sama bukan dari keluarga kedua orang tua mereka dan bukan keturunan (hubungan darah) dari suami isteri dalam keluarga tersebut. Namun kewajiban dan tanggung jawab serta hak-hak lainnya

dalam keluarga sama, sementara hukum hanya mengatur tentang hak anak angkat atau orang tua angkat.

Sebagaimana Rumusan Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman, yang menyatakan: “Anak Tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah”. Diberikan wasiat wajibah ini karena antara anak tiri dan orangtua tiri telah hidup bersama dan tidak mungkin untuk tidak diberikan kepada mereka harta peninggalan pewaris. Hukum ini memberikan tujuan untuk menerapkan keadilan bagi seluruh anggota kerabat, baik yang ada hubungan keturunan atau tidak, tetapi mereka masih ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat.

KESIMPULAN

Kedudukan anak tiri dalam pembagian warisan menurut Kuhperdata dan KHI yaitu anak tiri tidak tergolong sebagai ahli waris dari orangtua tirinya, anak tiri hanya bisa mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sekalipun dia dibawa ke pernikahan terbaru orangtua kandungnya. Di dalam hukum islam anak tiri bisa mendapatkan warisan orangtua tirinya dengan cara wasiat wajibah.

Akibat Hukum Kedudukan Terhadap Anak Tiri Dalam Mewaris Dari Orangtua Tirinya
Di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman:

- a. Anak tiri tidak mewaris dari orangtua tirinya
- b. Anak tiri menjadi penghalang yang berakibat berkurangnya bagian orangtua tirinya
- c. Anak tiri hanya bisa diberikan wasiat wajibah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munthohar. “ Anak Tiri (dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam)”. Hal 10
- Auliah Muthiah. “Kewarisan anak tiri pada sistem pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum islam
- Azmi Zamroni Ahmad. “Wasiat Wajibah dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis *Maqasid Asy-Syari'ah* Jasser Auda”. *As-Syariah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol 52, No. 1. 2020. Hal.69
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Dolot Alhasni Bakung, “Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan pada masyarakat Adat “Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo” di Daerah Gorontalo”, Vol. 16 No. 2, Juli 2020, hal. 76

- Erna wati, Tiara Rettina. "Inheritance Right Of Stepchildren In The Perspective Of Compilation Of Islamic Law", *Milrev*, Vol. 1 No.1, 2022. Hal.194
- Hasran basri, dkk. "Prespektif Wasiat Wajibah terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat)". *Jurnal Ilmu hukum*. Vol.2, No. 2, 2014. hal.68
- Ibnu Jazari, "Studi Komparasi konsep kewarisan anak tiri perpektif kompilasi islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1 No.1 2019, hal.44-45
- Irwansyah, "Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel", (Yogyakarta: Mirra Buana Media:2021), hal. 42
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Muhammad Rizal dan Muh. Jufri Ahmad., "Kedudukan Dan Hak Anak tiri Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Tirinya Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam", Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2023, hal. 1374
- Misael and partners. "Pembagian Harta Warisan Apabila Suami Meninggal Dunia". <https://misaelandpartners.com/artikel-pembagian-harta-warisan/>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2024
- Putu Ari Sara Deviyanti, dan Made Suksma Prijandhini Devi. "Hak Anak Tiri Terhadap Waris Dan Hibah Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Waris Islam". Hal. 3
- Reski amalia sondakh, "kedudukan hak waris anak tiri dalam perkawinan sah menurut hukum waris islam". *Lex crimen*. Vol. 6. No. 3, mei 2017, hal. 29-30
- Sidik Tono Millah. "Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Ri Tentang wasiat Wajibah". *Millah* Vol. XIV, No. 1, Agustus 2014. Hal.133
- Siti Intan Sekarieva, dkk. "Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau". *Jurnal Normatif*. Vol 8, No. 2. 2020. hal. 50-51
- QS. An-Nisaa` ayat 12. Diakses pada tanggal 31 Mei 2024 <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-12>
- Zakiul fuady muhammad daud. "Menyoal pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri (studi putusan hakim terhadap kasus warisan anak tiri). *As-salam*. Vol. 6. No. 1, IAIN takengon, 1 januari-juni 2022, hal. 49-50

Wawancara:

Ibu wani/anak tiri, 26 februari 2024